



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 135 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA MUNTE KECAMATAN BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA

#### BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Munte dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Munte dan selanjutnya mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa Munte Kecamatan Bone - Bone;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 08 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat;
2. Surat Camat Bone - Bone Nomor 141 / 132 / KBN / II / 2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal Usul Pemberhentian dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Munte.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Amiruddin. M** sebagai Kepala Desa Munte Kecamatan Bone - Bone dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya dan pengabdianya selama memangku Jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat **Jahir, S.Sos ( Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Setwilcam Bone - Bone )** sebagai Penjabat sementara Kepala Desa **Munte** Kecamatan Bone - Bone;
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa;
  - c. Seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Camat ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

TELAN DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Tata Pem	
3. Kabag Otodes	<i>[Handwritten Signature]</i>
4. Kasabag	<i>[Handwritten Signature]</i>

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 06 Maret 2007

WAKIL BUPATI,

*[Handwritten Signature]*  
4/ Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM *[Handwritten Initials]*

### Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – Pare;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Bone - Bone di Amassangeng;
7. Kepala Desa Munte di Munte;
8. Ketua LMD / BPD Munte di Tempat;
9. Pertinggal.